



# PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

## DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat : Jalan Trans Irian - Agham

Telp : \_\_\_\_\_

Kode Pos : 99671

Kepi - Mappi

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR : 420.1/1023 /PDP/V/2019

### TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 HAJU  
DI KAMPUNG PAGAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperluas akses Pendidikan Menengah bagi masyarakat di Kabupaten Mappi;
  - b. Bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Haju di Kampung Pagai Kabupaten Mappi;
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor, dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah dan Administrasi serta menerima siswa baru dimulai tahun ajaran 2018/2019;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2018/2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepi  
Pada Tanggal : 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Mappi



**Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd**  
**PEMBINA**

NIP. 19760306 199303 2 005